



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
DENGAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TBK CQ. WITEL PALANGKA RAYA  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 054/PTM63.R/G./2021.

Nomor : K.TEL.1962/HK.820/TR6-W208/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Rida Respati** : Jabatan Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (**UMPR**), yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Rudi Endaryanto** : Jabatan Manager EGBIS Witel Kalteng, yang berkantor di Jalan A. Yani No. 45, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang magang mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **PENERIMAAN DAN LOKASI MAGANG**

- 1) Pihak Kedua menerima Mahasiswa Pihak Pertama sebagai Peserta Program Magang dan Pihak Pertama menyatakan kesediaannya untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua
- 2) Pihak Kedua menerima informasi dalam bentuk surat fisik ataupun elektronik tentang permohonan penerimaan program magang yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan pelaksanaan.
- 3) Lokasi pelaksanaan magang ditetapkan oleh Pihak Kedua yaitu secara umum di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK cq. Witel Palangka Raya, sedangkan penempatan sesuai sasaran kebutuhan mahasiswa dalam program magang juga diatur dan menyesuaikan unit yang ada di lingkungan Pihak Kedua.

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG**

- 1) Pihak Kedua bersedia menerima Pihak Pertama untuk Magang di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK cq. Witel Palangka Raya sesuai dengan waktu yang disepakati.
- 2) Program Magang dilaksanakan pada jam kerja untuk setiap hari kerja, yaitu hari senin – sabtu

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) Pihak Pertama berkewajiban menginformasikan kepada Pihak Kedua tentang pelaksanaan Program Magang yang akan diikuti oleh mahasiswa melalui surat elektronik ataupun fisik yang sah
- 2) Pihak Pertama berkewajiban mengikuti aturan dan persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Kedua dalam Program Magang
- 3) Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga informasi dan dokumen di lingkungan Pihak Kedua yang bersifat Rahasia.
- 4) Pihak Pertama berkewajiban menyelesaikan persyaratan administratif sebelum pelaksanaan Program Magang dimulai
- 5) Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan formulir absensi, lembar penilaian dan lainnya yang dianggap perlu sebagai dokumen yang digunakan selama Program Magang.
- 6) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan kesempatan menempatkan mahasiswa dalam Program Magang di tempat Pihak Kedua
- 7) Pihak Pertama berhak mendapatkan jawaban kesediaan Pihak Kedua ditempatkan sebagai sarana Program Magang melalui surat elektronik ataupun fisik yang sah

#### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1) Pihak Kedua berhak Menegur, Menindak dan memperhatikan Pihak Pertama jika melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pelanggaran Tata Tertib Kerja.
- 2) Pihak Kedua bertanggung jawab Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Mahasiswa yang mengikuti Program Magang yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
- 3) Apabila ada kebutuhan karyawan setelah selesainya kerja magang, maka pihak pertama dapat direkrut untuk menjadi karyawan bagi yang belum bekerja.

#### **PASAL 5**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Saat terjadi perselisihan antara Para Pihak maka, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan ketika tidak tercapai kata mufakat maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri setempat.

#### **PASAL 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini dan dalam pelaksanaan kegiatan, akan ditanggung oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan Bersama dan ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 7**

#### **LAIN – LAIN**

- 1) Bilamana isi ketentuan dalam perjanjian kerja magang ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku maka isi perjanjian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diperbaiki atau ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak.

**PASAL 8**

**PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun setelah di tanda tangani , dan dapat diperpanjang jika para pihak menyepakati.
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai dengan kekuatan hukum yang sama (lembar asli untuk Pihak Kedua dan lembar kedua untuk Pihak Pertama) , yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja magang tersebut.

*Pihak Pertama*

**Dekan**

**Fakultas Teknik dan Informatika  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA,**



**Rida Respati**

*Pihak Kedua*

**Manager EGBIS Witel Kalteng**

**PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA cq. WITEL KALTENG**



**Rudi Endaryanto**